SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 38 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penanaman Modal Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

https://jdih.luwuutarakab.go.id/

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 348);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.

https://jdih.luwuutarakab.go.id/

4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh perseorangan atau badan kepada daerah tanpa imblan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
6. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa akan pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan perseorangan atau badan.
7. Pemberian Insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
8. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
9. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
10. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
11. Penanam Modal adalah persorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanam modal asing.
12. Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Luwu Utara yang selanjutnya disebut Tim Verifikasi dan Penilaian adalah kelompok kerja yang di bentuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk melakukan verifikasi, penilaian, memberikan rekomendasi dan melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.
13. Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan lahan atau lokasi adalah informasi rencana tata ruang wilayah, bantuan teknis pengadaan lahan dan/ atau percepatan pengadaan lahan.
14. Pemberian Advokasi adalah layanan konsultasi, dan/atau fasilitasi pelayanan pengaduan dan penyelesaian malpraktek administrasi usaha.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

(1) Maksud pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanam modal adalah untuk mendorong peningkatan penanaman modal di Kabupaten Luwu Utara.

https://jdih.luwuutarakab.go.id/

(2) Tujuan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanam modal adalah untuk menarik minat investor berinvestasi di Kabupaten Luwu Utara.

BAB II
JENIS PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu
Jenis Pemberian Insentif

Pasal 3

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk:

a. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;
c. pemberian dana stimulan yang ditujukan kepada pelaku usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi;
d. pemberian bantuan modal dilakukan dengan penyertaan modal dan aset; dan
e. untuk pemberian insentif dalam bentuk pemberian dana stimulan dan pemberian bantuan modal disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Jenis Pemberian Kemudahan

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan dalam bentuk:
   a. penyediaan data dan informasi peluang usaha penanaman modal;
   b. penyediaan lahan atau lokasi;
   c. pemberian bantuan teknis;
   d. percepatan pemberian perizinan; dan/atau
   e. penyediaan sarana dan prasarana.

(2) Penyediaan data dan informasi peluang usaha penanaman modal sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
   a. peta potensi ekonomi daerah;
   b. rencana tata ruang wilayah kabupaten; dan
   c. rencana strategis dan skala prioritas daerah.

(3) Penyediaan lahan atau lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa informasi atau arahan tentang kawasan prioritas pengembangan ekonomi daerah sesuai peruntukannya.

(4) Pemberian bantuan teknis, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditujukan kepada usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi berupa:

https://jdih.luwuutarakab.go.id/

a. bimbingan teknis;
b. pelatihan;
c. tenaga ahli;
d. kajian; dan/atau
e. studi kelayakan.

(5) Percepatan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi perizinan untuk mempersingkat waktu, dengan biaya yang murah, prosedur secara tepat dan cepat, didukung sistem informasi secara *online*.

(6) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, antara lain:
a. jaringan listrik;
b. jalan;
c. transportasi;
d. jaringan telekomunikasi; dan
e. jaringan air bersih.

(7) Penyediaan sarana dan prasarana sebagimana dimaksud pada ayat (6) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
DASAR PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 5

Dasar penilaian pemberian insentif dan pemberian kemudahan menggunakan variabel dan skala prioritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TATA CARA PERMOHONAN

Pasal 6

(1) Permohonan insentif dan/atau kemudahan diajukan oleh pimpinan perusahaan kepada Bupati c.q. kepala perangkat daerah yang membidangi penanaman modal.

(2) Pengajuan permohonan insentif dan/atau kemudahan dengan tata cara :
a. bagi penanam modal baru, pemohon mengajukan surat permohonan tertulis dengan format sebagaiman tercantum dalam huruf A Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan melampirkan :

https://jdih.luwuutarakab.go.id/

1. fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas yang sah dari pemohon;
2. profil perusahaan yang paling sedikit berisi : visi, misi, lingkup usaha, susunan direksi dan manajemen perusahaan, serta fotocopi dokumen legalitas perusahaan;
3. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan;
4. surat kuasa bermaterai cukup jika pemohon diwakilkan;
5. fotocopi KTP atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan; dan
6. fotocopi Nomor Induk Berusaha (NIB).

b. bagi penanam modal yang akan melakukan perluasan usaha, pemohon mengajukan surat permohonan tertulis dengan format sebagaimana tercantum dalam huruf B Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dilampiri dengan :
   1. fotocopi KTP atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
   2. profil rencana perluasan perusahaan yang paling sedikit berisi : visi, misi, lingkup usaha, susunan direksi dan manajemen perusahaan, serta fotocopi dokumen legalitas perusahaan;
   3. neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;
   4. perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk pertahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;
   5. lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan diperluas;
   6. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan;
   7. surat kuasa bermaterai cukup jika permohonan diwakilkan;
   8. fotocopi KTP atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan;
   9. fotocopi izin usaha atau Nomor Induk Berusaha (NIB); dan
   10. laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) terakhir;

c. khusus untuk usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi, usulan cukup dengan menyampaikan kebutuhan insentif dan kemudahan.

BAB V
TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN

Bagian Kesatu
Keanggotaan dan Ketugasan Tim Verifikasi dan Penilaian

Pasal 7

(1) Bupati menetapkan Tim Verifikasi dan Penilaian.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi penanaman modal;

https://jdih.luwuutarakab.go.id/

(3) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Pelindung : Bupati
b. Ketua : Sekretaris Daerah
c. Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat
d. Sekretaris : Kepala perangkat daerah yang membidangi penanaman modal
e. Anggota :
   1. kepala perangkat daerah yang membidangi perencanaan daerah;
   2. kepala perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup;
   3. kepala perangkat daerah yang membidangi keuangan daerah;
   4. kepala perangkat daerah yang membidangi perindustrian, perdagangan dan koperasi;
   5. kepala perangkat daerah yang membidangi ketenagakerjaan;
   6. Kepala Bagian Hukum;
   7. Ketua Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Luwu Utara;
f. Sekretariat :
   1. unsur perangkat daerah yang membidangi penanaman modal;
   2. unsur perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup;
   3. unsur perangkat yang membidangi pengelolaan keuangan;
   4. unsur perangkat daerah yang membidangi perindustrian, perdagangan, dan koperasi;
   5. unsur perangkat daerah yang membidangi ketenagakerjaan;
   6. unsur Bagian Hukum;

(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas :

a. melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
c. menggunakan matriks penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran pemberian insentif dan / atau kemudahan;
d. menetapkan bentuk dan besaran insentif dan / atau kemudahan yang akan diberikan;
e. menyampaikan rekomendasi kepada Bupati untuk menetapkan menjadi penerima insentif dan / atau kemudahan;
f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan / atau kemudahan; dan

https://jdih.luwuutarakab.go.id/

g. mensosialisasikan ketentuan pemberian insentif dan/atau kemudahan yang berlaku di daerah.

Bagian Kedua
Mekanisme dan Tata Cara Tim Verifikasi dan Penilaian

Pasal 8

(1) Permohonan insentif dan/atau kemudahan diajukan pemohon kepada Bupati c.q kepala perangkat daerah yang membidangi penanaman modal dan diverifikasi oleh Tim Verifikasi dan penilaian dalam suatu rapat koordinasi.

(2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan insentif dan/atau kemudahan secara lengkap dan benar.

(3) Tim verifikasi dan penilaian dapat melakukan kunjungan ke lokasi pemohon insentif dan/atau kemudahan jika dipandang perlu.

(4) Hasil koordinasi dilaporkan kepada Bupati sebagai dasar dan rekomendasi dalam menetapkan penanam modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan.

(5) Hasil Rekomendasi Tim Verifikasi dan Penilaian ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya laporan Tim Verifikasi dan Penilaian.

(6) Pemberian insentif dan/atau kemudahan, dilaksanakan atau dikoordinasikan kepada pemohon insentif/kemudahan penanaman modal oleh kepala perangkat daerah yang membidangi penanaman modal setelah adanya Keputusan Bupati.

(7) Format rekomendasi Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana ayat (5) menggunakan format Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
TATA CARA PELAPORAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 9

(1) Penanam modal yang telah mendapatkan insentif dan/atau kemudahan wajib menyampaikan laporan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan.

https://jdih.luwuutarakab.go.id/

(2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 10

(1) Evaluasi dilakukan atas dasar :
   a. laporan tertulis yang disampaikan oleh penerima insentif dan/atau kemudahan; dan
   b. kunjungan ke lokasi usaha penerima insentif dan/ atau kemudahan.

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai dasar pembinaan dan pengawasan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

(1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pemberian insentif dan/atau kemudahan dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi penanaman modal.

(2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat daerah yang membidangi penanaman modal berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

https://jdih.luwuutarakab.go.id/

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 17 Mei 2021

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 17 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd

ARMIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2021 NOMOR 38

https://jdih.luwuutarakab.go.id/

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 38 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

DASAR PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

a. Variabel penilaian pemberian insentif dan / atau kemudahan :

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER*)	NILAI*)
1	Kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat	Penanam modal dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat	a. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan perbulannya di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK); b. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya sama dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK); c. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya di atas Upah Minimum Kabupaten (UMK).	1 2 3
2	Penyerapan Tenaga Kerja Lokal	Penggunaan tenaga kerja lokal yang dibutuhkan / dipekerjakan dalam usahanya	a. Penyerapan tenaga kerja lokal kurang dari 30% (tiga puluh persen); b. Penyerapan tenaga kerja lokal antara 30% (tiga puluh persen) sampai 60% (enam puluh persen); c. Penyerapan tenaga kerja	1 2 3

https://jdih.luwuutarakab.go.id/

			lokal lebih dari 60% (enam puluh persen);	
3	Penggunaan Sumberdaya Lokal	Penanam modal menggunakan bahan baku lokal lebih besar dibandingkan dengan bahan baku yang di ambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usahanya	a. Rasio total bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku kurang dari 10% (sepuluh persen); b. Rasio total bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku antara 11% (sepuluh persen) – 30% (tiga puluh persen); c. Rasio total bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku lebih dari 30% (tiga puluh persen);	1 2 3
4	Kontribusi terhadap pajak daerah dan retribusi daerah	Peningkatan realisasi investasi	a. Pertumbuhan nilai total produksi penanam modal meningkat rata-rata kurang 5%/tahun (lima persen per pertahun); b. Pertumbuhan nilai total produksi penanam modal	1 2

https://jdih.luwuutarakab.go.id/

			meningkat rata-rata antara 5%-10%/tahun (lima persen sampai dengan sepuluh persen per pertahun); c. Pertumbuhan nilai total produksi penanam modal meningkat rata-rata lebih dari 10%/ tahun (sepuluh persen per pertahun).	3
5	Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan	Penanam modal yang menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan, serta pemanfaatan sumber daya alam dan taat pada rencana tata ruang yang telah ada	a. Penanam modal yang tidak memiliki dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL); b. Penanam modal yang memiliki AMDAL namum tidak melakukan daur ulang limbahnya (produksi bersih); c. Penanam modal yang memiliki AMDAL dan telah melaksanakan daur ulang limbahnya (produksi bersih).	1 2 3
6	Skala Prioritas	Penanam modal yang usahanya berada dan / atau sesuai dengan rencana	a. Usaha penanam modal tidak sesuai dengan Pembangunan	1

https://jdih.luwuutarakab.go.id/

		pembangunan ekonomi daerah	Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD); b. Usaha penanam modal sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) namum tidak masuk dalam dokumen Pembangunan Jangka Panjang Daerah (PJPD), Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD); c. Usaha penanam modal sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan masuk dalam dokumen Pembangunan Jangka Panjang	2 3

https://jdih.luwuutarakab.go.id/

			Daerah (PJPD), Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD);	
7	Bidang usaha pembangunan infrastruktur	Penanam modal yang mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat	a. Penanam modal yang dalam usahanya tidak menyertakan pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum; b. Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum memperoleh dukungan dana dari APBD; c. Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan fasilitas sosial dan fasilitas umum	1 2 3
8	Melakukan alih teknologi	Penanam modal yang memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi yang	a. Belum ada transfer teknologi kepada pemerintah daerah maupun kepada masyarakat; b. Transfer teknologi kepada	1 2

https://jdih.luwuutarakab.go.id/

		digunakan oleh penanam modal	pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan dukungan dana APBD; c. Transfer teknologi kepada peerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan pembiayaan penuh dari penanam modal	3
9	Merupakan industri pioneer	Penanam modal yang membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas, memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah	a. Usaha penanam modal bukan jenis usaha baru dan tidak memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD); b. Usaha penanam modal bukan jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang) tapi tidak mendukung pengembangan	1 2

https://jdih.luwuutarakab.go.id/

			produk unggulan daerah (PUD); c. Usaha penanam modal bukan jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD).	3
10	Berlokasi di daerah terpencil, tertinggal atau perbatasan	Penanam modal yang tersedia dan mampu mengembangkan kegiatan usahanya di daerah yang aksesibilitasnya masih sangat terbatas, daerah marginal, dan / atau perbatasan	a. Lokasi proses produksi dari penanam modal berada di pusat wilayah atau pinggiran (*sub urban*); b. Lokasi proses produksi dari penanam modal berada di desa tertinggal atau perbatasan; c. Lokasi proses prosuksi penanam modal berada di desa terpencil	1 2 3
11	Melaksanakan penelitian, pengembangan dan inivasi	Kegiatan usahanya bergerak dibidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah	a. Tidak ada kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) dan inovasi dalam peningkatan nilai tambah Produk Unggulan Daerah (PUD);	1

https://jdih.luwuutarakab.go.id/

			b. Ada kegiatan litbang dan inovasi namun tidak terkait dengan pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD); c. Ada kegiatan litbang dan inovasi namun yang terkait erat dengan pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD)	2 3
12	Bermitra dengan usaha mikro kecil dan koperasi	Melakukan kemitraan dengan pengusaha kecil dan koperasi	a. Penanam modal belum melakukan kemitraan; b. Penanam modal melakukan kemitraan dalam bidang produksi atau pemasaran dari usaha mikro kecil dan koperasi saja; c. Penanam modal melakukan kemitraan dalam bidang produksi dan pemasaran hasil dari usaha mikro kecil dan koperasi	1 2 3
13	Menggunakan barang modal, mesin atau peralatan dengan kandungan lokal	Dalam melaksanakan kegiatan usaha penanam modal menggunakan barang modal, mesin dan peralatan lainnya menggunakan kandungan lokal	a. Penanam modal belum menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dalam negeri; b. Penanam modal menggunakan	1 2

https://jdih.luwuutarakab.go.id/

			barang modal, mesin atau peralatan produksi dalam negeri kurang dari 50% (lima puluh persen); c. Penanam modal menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dalam negeri lebih dari 50% (lima puluh persen)	3
SKOR NILAI				

b. Skala prioritas pemberian insentif
Skala Penentuan Prioritas Pemberian Insentif :
1. Skor nilai antara 13 sampai dengan 21 = Prioritas Rendah
2. Skor nilai antara 22 sampai dengan 30 = Prioritas Sedang
3. Skor nilai antara 31 sampai dengan 39 = Prioritas Tinggi

c. Jangka waktu dan frekuensi pemberian insentif / kemudahan :
1. Penanam modal baru :
Diberikan paling banyak 4 (empat) kali dalam jangka waktu 5 tahun sejak memperoleh Izin Lokasi
2. Penanam modal lama :
Diberikan paling banyak 2 (dua) kali saat usaha penanam modal mengalami kerugian dan/atau mengalami kepailitan.

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

https://jdih.luwuutarakab.go.id/

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 38 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

FORMAT
PERMOHONAN INSENTIF /KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
BAGI PENANAM MODAL BARU

Nomor	:			Kepada :
Lamp	:	1 (satu) bendel	Yth.	Bupati Luwu Utara
Hal	:	**Permohonan Insentif / Kemudahan Penanaman Modal**		Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di,- **Masamba**

Dengan hormat, bersama ini kami mengajukan Permohonan Insentif / Kemudahan Penanaman Modal dengan data sebagai berikut :

Nama Perusahaan	:	.....
Alamat Perusahaan	:	..... Telp. .....
Nama Pimpinan	:	.....
Alamat Pimpinan	:	..... Telp. .....
Alamat Lokasi Perusahaan	:	..... Telp. .....

Adapun jenis insentif/kemudahan penanaman modal yang kami mohonkan adalah sebagai berikut :

1. Insentif :
   a. Pemberian dana stimulant; dan / atau
   b. Pemberian bantuan modal.
2. Kemudahan :
   a. Penyediaan data dan informasi peluang usaha penanam modal;
   b. Penyediaan lahan dan lokasi;
   c. Pemberian bantuan teknis;
   d. Percepatan pemberian perizinan; dan / atau
   e. Penyediaan sarana dan prasarana.

Bersama ini kami lampirkan :

1. Fotocopi KTP / Identitas diri;
2. Profil perusahaan, berisi :
   a. Visi;
   b. Misi;
   c. Lingkup Usaha;
   d. Legalitas perusahaan;
   e. Susunan direksi dan manajemen perusahaan; dan
   f. Fotocopi dokumen legalitas perusahaan.

https://jdih.luwuutarakab.go.id/

3. Apabila permohonan diwakilkan melampirkan surat kuasa bermaterai cukup dan fotocopi KTP / Identitas diri penerima kuasa;
4. Fotocopi Nomor Induk Berusaha (NIB); dan
5. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

....., ... 20..
Pemohon,

.....

Catatan :
Lingkari jenis insetif/kemudahan penanaman modal yang dimohon.

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

https://jdih.luwuutarakab.go.id/

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 38 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL

A. FORMAT PERMOHONAN INSENTIF/KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL BAGI PENANAM MODAL AKAN MELAKUKAN PERLUASAN USAHA

Nomor :
Lamp : 1 (satu) bendel
Hal : **Permohonan Insentif / Kemudahan Penanaman Modal**

Kepada :
Yth. Bupati Luwu Utara
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di,-
Masamba

Dengan hormat, bersama ini kami mengajukan Permohonan Insentif / Kemudahan Penanaman Modal dengan data sebagai berikut :

Nama Perusahaan : .....
Alamat Perusahaan : .....
Telp. .....
Nama Pimpinan : .....
Alamat Pimpinan : .....
Telp. .....
Alamat Lokasi Perusahaan : .....
Telp. .....

Adapun jenis insentif/kemudahan penanaman modal yang kami mohonkan adalah sebagai berikut :

1. Insentif :
   a. Pemberian dana stimulant; dan / atau
   b. Pemberian bantuan modal.
2. Kemudahan :
   a. Penyediaan data dan informasi peluang usaha penanam modal;
   b. Penyediaan lahan dan lokasi;
   c. Pemberian bantuan teknis;
   d. Percepatan pemberian perizinan; dan / atau
   e. Penyediaan sarana dan prasarana.

Bersama ini kami lampirkan :

1. Fotocopi KTP / Identitas diri;
2. Profil perusahaan, berisi :
   a. Visi;
   b. Misi;
   c. Lingkup Usaha;
   d. Legalitas perusahaan;
   e. Susunan direksi dan manajemen perusahaan; dan
   f. Fotocopi dokumen legalitas perusahaan.

https://jdih.luwuutarakab.go.id/

3. Apabila permohonan diwakilkan melampirkan surat kuasa bermaterei cukup dan fotocopi KTP / Identitas diri penerima kuasa;
4. Fotocopi Nomor Induk Berusaha (NIB); dan
5. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

....., ... 20..
Pemohon,

.....

Catatan :
Lingkari jenis insetif/kemudahan penanaman modal yang dimohon.

https://jdih.luwuutarakab.go.id/

B. FORMAT REKOMENDASI TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN

TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN LUWU UTARA

Alamat Sekretariat : Jl. Simpurusiang No..... Telp/Fax. (0473)..... Masamba

REKOMENDASI
NOMOR : .....

Berdasarkan Hasil Penilaian sebagaimana terlampir dalam Rekomendasi ini, Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Luwu Utara memberikan rekomendasi kepada :

Nama Perusahaan	:	.....
Alamat Perusahaan	:	.....
		Telp. .....
Nama Pimpinan	:	.....
Alamat Pimpinan	:	.....
		Telp. .....
Alamat Lokasi Perusahaan	:	.....
		Telp. .....

Untuk mendapatkan insentif/kemudahan penanaman modal yang terdiri dari :

a. .....

b. .....

Frekuensi insentif/kemudahan diberikan sebanyak .....

Jangka waktu insentif/kemudahan diberikan selama .....

Masamba,

.....

Ketua Tim Verifikasi dan Penilaian
Pemberian Insentif dan Kemudahan
di Kabupaten Luwu Utara
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA

NAMA .....
PANGKAT / GOL.....
NIP. .....

https://jdih.luwuutarakab.go.id/

LAMPIRAN : REKOMENDASI TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN
NOMOR : .....

TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN LUWU UTARA

Alamat Sekretariat : Jl. Simpurusiang No..... Telp/Fax. (0473)..... Masamba

HASIL PENILAIAN

No. Pendaftaran : .....
Tanggal Pendaftaran : .....
Jenis Layanan : .....
Insentif yang dimohonkan : a. .....
b. .....
c. .....
Nama Perusahaan : .....
Alamat Perusahaan : .....
Telp. .....
Nama Pimpinan : .....
Alamat Pimpinan : .....
Telp. .....
Alamat Lokasi Perusahaan : .....
Telp. .....

a. Variabel Penilaian

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER*)	NILAI*)
1	Kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat	Penanam modal dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat	a. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan perbulannya di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK); b. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya sama dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK); c. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya di atas Upah Minimum Kabupaten (UMK).	1 2 3
2	Penyerapan Tenaga Kerja Lokal	Penggunaan tenaga kerja lokal yang dibutuhkan / dipekerjakan dalam usahanya	a. Penyerapan tenaga kerja lokal kurang dari 30% (tiga puluh persen); b. Penyerapan tenaga kerja lokal antara 30% (tiga puluh persen) sampai 60% (enam puluh persen); c. Penyerapan tenaga	1 2 3

https://jdih.luwuutarakab.go.id/

			kerja lokal lebih dari 60% (enam puluh persen);	
3	Penggunaan Sumberdaya Lokal	Penanam modal menggunakan bahan baku lokal lebih besar dibandingkan dengan bahan baku yang di ambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usahanya	a. Rasio total bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku kurang dari 10% (sepuluh persen); b. Rasio total bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku antara 11% (sepuluh persen) – 30% (tiga puluh persen); c. Rasio total bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku lebih dari 30% (tiga puluh persen);	1 2 3
4	Kontribusi terhadap pajak daerah dan retribusi daerah	Peningkatan realisasi investasi	a. Pertumbuhan nilai total produksi penanam modal meningkat rata-rata kurang 5%/tahun (lima persen per pertahun); b. Pertumbuhan nilai total produksi penanam modal meningkat rata-rata antara 5%-10%/tahun (lima persen sampai dengan sepuluh persen per pertahun); c. Pertumbuhan nilai total produksi penanam modal meningkat rata-rata lebih dari 10%/tahun (sepuluh persen per pertahun).	1 2 3
5	Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan	Penanam modal yang menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan	a. Penanam modal yang tidak memiliki dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL);	1

https://jdih.luwuutarakab.go.id/

		dan keadilan, serta pemanfaatan sumber daya alam dan taat pada rencana tata ruang yang telah ada	b. Penanam modal yang memiliki AMDAL namum tidak melakukan daur ulang limbahnya (produksi bersih); c. Penanam modal yang memiliki AMDAL dan telah melaksanakan daur ulang limbahnya (produksi bersih).	2 3
6	Skala Prioritas	Penanam modal yang usahanya berada dan / atau sesuai dengan rencana pembangunan ekonomi daerah	a. Usaha penanam modal tidak sesuai dengan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD); b. Usaha penanam modal sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) namum tidak masuk dalam dokumen Pembangunan Jangka Panjang Daerah (PJPD), Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD); c. Usaha penanam modal sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan masuk dalam dokumen Pembangunan Jangka Panjang Daerah (PJPD), Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah	1 2 3

https://jdih.luwuutarakab.go.id/

			(Renstra SKPD);	
7	Bidang usaha pembangunan infrastruktur	Penanam modal yang mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat	a. Penanam modal yang dalam usahanya tidak menyertakan pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum; b. Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum memperoleh dukungan dana dari APBD; c. Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan fasilitas sosial dan fasilitas umum	1 2 3
8	Melakukan alih teknologi	Penanam modal yang memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi yang digunakan oleh penanam modal	a. Belum ada transfer teknologi kepada pemerintah daerah maupun kepada masyarakat; b. Transfer teknologi kepada pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan dukungan dana APBD; c. Transfer teknologi kepada peerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan pembiayaan penuh dari penanam modal	1 2 3
9	Merupakan industri pioner	Penanam modal yang membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas, memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi, memperkenalkan teknologi baru,	a. Usaha penanam modal bukan jenis usaha baru dan tidak memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD); b. Usaha penanam modal bukan jenis	1 2

https://jdih.luwuutarakab.go.id/

		serta memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah	usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang) tapi tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD); c. Usaha penanam modal bukan jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD).	3
10	Berlokasi di daerah terpencil, tertinggal atau perbatasan	Penanam modal yang tersedia dan mampu mengembangkan kegiatan usahanya di daerah yang aksesibilitasnya masih sangat terbatas, daerah marginal, dan / atau perbatasan	a. Lokasi proses produksi dari penanam modal berada di pusat wilayah atau pinggiran (*sub urban*); b. Lokasi proses produksi dari penanam modal berada di desa tertinggal atau perbatasan; c. Lokasi proses prosuksi penanam modal berada di desa terpencil	1 2 3
11	Melaksanakan penelitian, pengembangan dan inovasi	Kegiatan usahanya bergerak dibidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah	a. Tidak ada kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) dan inovasi dalam peningkatan nilai tambah Produk Unggulan Daerah (PUD); b. Ada kegiatan litbang dan inovasi namun tidak terkait dengan pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD); c. Ada kegiatan litbang dan inovasi namun	1 2 3

https://jdih.luwuutarakab.go.id/

			yang terkait erat dengan pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD)	
12	Bermitra dengan usaha mikro, kecil dan koperasi	Melakukan kemitraan dengan pengusaha kecil dan koperasi	a. Penanam modal belum melakukan kemitraan; b. Penanam modal melakukan kemitraan dalam bidang produksi atau pemasaran dari usaha mikro kecil dan koperasi saja; c. Penanam modal melakukan kemitraan dalam bidang produksi dan pemasaran hasil dari usaha mikro kecil dan koperasi	1 2 3
13	Menggunakan barang modal, mesin atau peralatan dengan kandungan lokal	Dalam melaksanakan kegiatan usaha penanam modal menggunakan barang modal, mesin dan peralatan lainnya menggunakan kandungan lokal	a. Penanam modal belum menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dalam negeri; b. Penanam modal menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dalam negeri kurang dari 50% (lima puluh persen); c. Penanam modal menggunakan barang modal, mesinatau peralatan produksi dalam negeri lebih dari 50% (lima puluh persen)	1 2 3
SKOR NILAI				

*) *Lingkari parameter dan nilai yang sesuai*

b. Skala prioritas
   Skor nilai : .....
   Prioritas : .....
c. Jenis Pemberian Insentif Penanaman Modal dalam bentuk :
   1. Pemberian dana stimulant; dan / atau
   2. Pemberian bantuan modal
d. Jenis Kemudahan Penanaman Modal dalam bentuk :
   1. Penyediaan data dan informasi peluang usaha penanam modal;
   2. Penyediaan lahan dan lokasi;

https://jdih.luwuutarakab.go.id/

3. Pemberian bantuan teknis;
4. Percepatan pemberian perizinan; dan / atau
5. Penyediaan sarana dan prasarana.

Frekuensi insentif dan kemudahan di berikan sebanyak .....
Jangka waktu insentif diberikan selama .....

Masamba, ...
Ketua Tim Verifikasi dan Penilaian
Pemberian Insentif dan Kemudahan di
Kabupaten Luwu Utara
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA

NAMA .....
PANGKAT / GOL.....
NIP. .....

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

https://jdih.luwuutarakab.go.id/

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 38 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

FORMAT

LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF/KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Nomor :
Lamp : 1 (satu) bendel
Hal : **Laporan Penggunaan Insentif / Kemudahan Penanaman Modal**

Kepada :
Yth. Bupati Luwu Utara
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di,-
Masamba

Dengan hormat, Bersama ini kami laporkan penggunaan insentif/kemudahan penanaman modal yang telah diberikan sebagai berikut :

1. LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF / KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Nama Badan Usaha	.....
Bidang Usaha	.....
Jumlah Tenaga Kerja Tetap	.....
Jenis Insentif yang diperoleh	.....
Jenis Kemudahan yang diperoleh	.....
Nilai omzet penjualan sebelum dan sesudah diperoleh insentif / kemudahan	Omzet penjualan/nilai transaksi usaha sebelum diberikan insentif/kemudahan Rp. .....
	Omzet penjualan/nilai transaksi usaha sesudah diberikan insentif/kemudahan Rp. .....
Penggunaan Insentif	1. Pembelian Bahan Baku*) 2. Restrukturisasi Mesin Produksi*) 3. Peningkatan Kesejahteraan Karyawan*) 4. Penambahan Biaya Promosi Produk*) 5. Lainnya .....*)

*) beri tanda X pada angka di depannya

https://jdih.luwuutarakab.go.id/

2. PENGELOLAAN USAHA

BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA	
Peningkatan Kapasitas karyawan melalui pelatihan tematik	Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sebelum memperoleh insentif/ kemudahan …….. orang
	Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sesudah memperoleh insentif/ kemudahan ……. orang
Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan umum	Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sebelum memperoleh insentif/ kemudahan …….. orang
	Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sesudah memperoleh insentif/ kemudahan …….. orang
BIDANG PRODUKSI	Volume produk yang dipasarkan sebelum memperoleh insentif/ kemudahan …….
	Volume produk yang dipasarkan sesudah memperoleh insentif/ kemudahan …….
BIDANG PEMASARAN	Volume produk yang dipasarkan sebelum diperoleh insentif/kemudahan - Orientasi pasar dalam 1 Provinsi ……. - Orientasi pasar luar provinsi …….
	Volume produk yang dipasarkan sesudah diperoleh insentif/kemudahan - Orientasi pasar dalam 1 Provinsi ……. - Orientasi pasar luar provinsi …….

3. RENCANA KEGIATAN USAHA

a. Target produksi dan penjualan produk 3 tahun kedepannya setelah diperoleh insentif / kemudahan

Tahun	Volume Produksi	Jumlah Penjualan
1		
2		
3		

b. Bidang usaha lainnya (diverifikasi) yang akan dikerjakan setelah memperoleh insentif / kemudahan :

https://jdih.luwuutarakab.go.id/

- Bidang perdagangan (sebutkan) .....
- Bidang Jasa (sebutkan) .....
- Bidang Pengolahan (sebutkan) .....

c. Peningkatan kapasitas mesin / peralatan produk setelah diperoleh insentif (beri tanda X)
   - Melalui perbaikan mesin/peralatan
   - Melalui penggantian sebagian mesin/peralatan

.....,.....20...
Pimpinan Perusahaan

.....

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

https://jdih.luwuutarakab.go.id/